

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN PRINSIP *BASED ON FAULT OF LIABILITY* (TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN)

**Intan Rahmadanti, Herman Fikri, Fatria Khairo**  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda  
*intanrhma@gmail.com, fikriherman1960@gmail.com, fatriakhairo79@gmail.com*

### Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan prinsip *Based On Fault Of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan); 2) bagaimana tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam pemalsuan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan prinsip *Based On Fault Liability* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) adalah apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap. Kemudian, Tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam pemalsuan akta otentik adalah Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf

**Kata Kunci :** *Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Surat*

### Abstract

*The problems raised in this study are, 1) how is the legal protection of Notaries based on the principle of Based On Fault Of Liability (Responsibility Based on Errors); 2) what is the legal responsibility of a Notary who commits a crime in forging an authentic deed. The research method used is normative juridical using a law approach, a case approach and a conceptual approach. The conclusion of this research is that legal protection for Notaries based on the principle of Based On Fault Liability (responsibility based on errors) is that if an element of the error occurs between the parties, then as long as a Notary carries out his authority in accordance with what is stated in the Act, the Notary who The person concerned cannot be held accountable because the Notary only records all the information he or she obtains from the appearers. Then, the legal responsibility for a Notary who commits a criminal act in falsifying an authentic deed is that the Notary is criminally responsible when in the process of proving that the Notary is proven to have committed a crime that meets the elements, namely the ability to be responsible, intentional or negligent, and no excuses.*

**Keywords:** *Notary, Legal Protection, Letter Forgery Crime*

## A. PENDAHULUAN

Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat meng-

ikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Salah satu pembaharuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mengenai sanksi terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya jika melanggar pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh suatu Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah, dan Akademisi. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum.<sup>2</sup> Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga produk Notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.

Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>3</sup> Dalam praktik ditemukan kenyataan

---

<sup>2</sup>Mohamad Syafrizal Bashori, 2016, *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Supremasi, Vol. 2 Nomor 2, Universitas Islam Balitar, Biltar, hlm. 28

<sup>3</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 226.

---

<sup>1</sup> Kunni Afifah, 2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 2 No 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 149.

bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.<sup>4</sup> Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (*dolus*) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum bila dikaitkan pada prinsip tanggung jawab berdasar pada kesalahan yg ada dalam sistem peradilan Indonesia belum dirumuskan secara spesifik.<sup>6</sup> Sehingga penulis tertarik meneliti sebuah penulisan yang

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

<sup>5</sup> Teresia Din, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, hlm. 175.

<sup>6</sup> Heriyanti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 2, Universitas Prima Medan, Medan, hlm. 328.

berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan).

## **B. PERMASALAHAN**

*Pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip *Based On Fault Of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)?

*Kedua*, Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pemalsuan Akta Otentik?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu merupakan yaitu metode penelitian yang menggunakan cara berfikir deduktif dan berdasarkan kepada kebenaran koheren dalam menemukan kebenaran. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip *Based On Fault Of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)**

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum, yang menjalankan tugas sebagai jabatan, karena itu perlu mendapatkan perlin-

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-II, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.12.

dungan hukum adalah Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Hal tersebut telah sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tepatnya pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

<sup>8</sup> Kunni Afifah, *Op. Cit.*, hlm. 154.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) mulai banyak digunakan bahkan kemudian *based on fault liability* menjadi satu-satunya dasar tanggung jawab. Berdasarkan prinsip liability based on fault tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga *fault* menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini telah diimplementasikan pada hukum nasional di berbagai negara. Di Indonesia prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan antara lain terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengadopsi ketentuan Pasal 1382 *Code Napoleon* 1804 di Perancis dan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* di Belanda.<sup>9</sup>

Bila dikaitkan pada Notaris, maka tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban terhadap isi akta yang dibuat di hadapan penghadap mengenai isi akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang dimintakan

<sup>9</sup> Neni Ruheni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkasaan*, 2014, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 21, hlm. 342.

<sup>10</sup> Eudea Adeli Arsy, dkk 2021, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1, Universitas Padjajaran, hlm. 135.

oleh para pihak dan bukanlah tanggung jawab Notaris. Hal tersebut dapat diperkuat dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Sehingga, bila dalam pembuatan akta pendirian tersebut Notaris telah menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum dengan membuat akta sebagaimana yang telah dikehendaki oleh penghadap, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Apabila ditinjau dari kepastian hukum yang berarti ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka mengenai hak dan kewajiban notaris telah diatur secara jelas pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hak dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menurut sesuatu.<sup>11</sup> Sehingga, akta autentik memuat akan kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Pada prinsipnya Notaris bersifat pasif yang artinya Notaris melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para pihak.<sup>12</sup> Hal tersebut sering menimbulkan terjadinya multitafsir pada kewajiban Notaris karena dalam pembuatan akta itu

sendiri notaris hanya menuangkan dan memahami apa yang di sampaikan oleh penghadap.

Oleh karena ini perlindungan hukum yang dilakukan kepada Notaris sebagai tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu

<sup>11</sup> Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42-43.

<sup>12</sup>Maureen Turangan, 2015, *Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris Terhadap Akta Yang Diterbitkan*, Lex Privatum, Vol. 3 No. 3, hlm. 101.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

## **2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pemalsuan Akta Otentik**

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang dapat digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus seperti Dokter, Advokat, ataupun Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun istilah kesalahan dalam konteks *beroepsfout* ditujukan kepada para

profesional dalam menjalankan jabatannya. Namun untuk mengkaji pengertian kesalahan pada *beroepsfout* dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Disamping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk mendalilkan, bahwa Notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya.

Notaris benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika di kemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Undang-Undang Jabatan Notaris harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris.<sup>14</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban pidana notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana dikemukakan di atas, memenuhi rumusan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tentu saja KUHP sebagai *lex generalis*. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris bukan merupakan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung-

---

<sup>14</sup> Subiyantana, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik*, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2, hlm. 97.

jawaban pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik, yang selanjutnya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga setiap proses hukum harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris yang akan memenuhi panggilan tanpa persetujuan Majelis Pengawas Notaris diperbolehkan tapi dengan konsekuensi dimana Majelis Pengawas Notaris tidak akan memberikan perlindungan dan akan lepas tangan terkait dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Notaris yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Notaris dapat dipertanggungjawabkannya bila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Untuk membuktikannya, perlu dibuktikan adanya perbuatan, kesalahan, ke-

rugian dan hubungan kausalitas. Ternyata bila ada pihak yang keberatan dan dapat ditemukan bukti bahwa diketahui ada hal-hal yang dilanggar oleh notaris dalam pembuatan akta, maka notaris dapat dimin-takan pertanggungjawabannya sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukannya.

Sebagaimana pada sebuah contoh kasus, dimana seorang Notaris diduga melakukan pemalsuan data otentik yang dituangkan didalam akta jual beli yang mengakibatkan perubahan nama dalam perpanjangan Surat Hak Guna Bangunan tanpa sepengetahuan korban. Di dalam kasus itu juga Notaris melakukan pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut memenuhi unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana Notaris tersebut dinyatakan melakukan pemalsuan surat berupa akta-akta otentik dan turut serta melakukan kejahatan.

Dari contoh kasus tersebut maka dapat ditarik bahwa Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab.

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya, kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum serta Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu

<sup>15</sup> Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 166.

2. Adanya kesengajaan atau kealpaan.

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham.<sup>16</sup> Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memerhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.<sup>17</sup>

Dipenuhinya unsur-unsur kesalahan tersebut diatas, maka Notaris yang telah membuat akta yang cacat hukum adalah bersalah sebagai tambahan, maka sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya *culpa*, di dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subjektif dari yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan pada suatu pertimbangan objektif. Dalam hal ini harus ditanyakan apakah seorang Notaris yang normal dan baik, tidak seharusnya dapat mengetahui akibat yang dikehendaki itu, jika jawabannya demikian maka dalam hal itu terdapat kesalahan, dan jika tidak maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.<sup>18</sup>

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai sanksi baik Pasal 84 maupun Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ditemukan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (7) tersebut kecuali bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (8). Hal tersebut menegaskan bahwa Notaris yang membuat aktanya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 171.

<sup>17</sup> Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 197.

---

<sup>18</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 326.

(7) Undang-Undang Jabatan Notaris maka dapat dikenakan sanksi yang melanggar pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHP, yaitu telah membuat secara palsu akta otentik.

Terdapat unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 hanya terletak pada adanya objek pemalsuan yaitu, "Macam Surat dan Surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya".<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini secara umum mengatur permasalahan pemalsuan akta otentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Oleh karena itulah dikatakan pemalsuan surat yang diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah surat yang mengandung kepercayaan lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya.

Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik. Adapun pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Kata-kata "pemalsuan surat" di dalam rumusan ketentuan pidana Pasal 264 ayat 1 KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata-kata "pemalsuan surat" di dalam rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP.<sup>20</sup> Jadi pemalsuan surat dalam rumusan Pasal 264 ayat 1 KUHP harus memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, memalsukan surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, berarti membahayakan kepentingan umum, sehingga diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan surat biasa.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, ada 2 (dua) macam yaitu:

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo, Jakarta hlm. 45.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

## 1. Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris telah ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.

## 2. Sanksi Administratif

Kemudian, dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi yaitu:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhatian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Meskipun ditegaskan, akta yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi akta yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai di bawah tangan, tidak serta merta menjadi akta di bawah tangan tanpa perlu dibuktikan dahulu, maka dalam hal ini

tetap perlu ada pihak yang menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai akta Notaris.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta otentik.

Penjatuhan pidana terhadap Notaris, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan bahwa notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.<sup>21</sup>

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan prinsip *Based On Fault Liability* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) adalah seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan

<sup>21</sup>Sjaifurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 30.

tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap. Hal tersebut sebagaimana pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik.

Tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam pemalsuan akta otentik adalah Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai

sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

### **B. Saran**

Sebaiknya, Undang-Undang Jabatan Notaris harus mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum terhadap Notaris apabila dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan tidak dapat memberikan perlindungan hukum agar tidak terjadi kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Sebaiknya, pembuatan Akta Otentik oleh atau di hadapan Notaris harus sesuai dengan bentuk dan prosedur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan agar Notaris terhindar dari sanksi pidana yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Adami Chazawi, 2000. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet ke-II. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kanter dan Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Dimasa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrahman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

**Jurnal:**

- EudeaAdeli Arsy,dkk. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1.
- Heriyanti. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 2.
- Kunni Afifah. (2017). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance, Vol 2 No. 1.
- Maureen Turangan. (2015). *Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris Terhadap Akta Yang Diterbitkan*. Lex Privatum, Vol. 3 No. 3.
- Mohamad Syafrizal Bashori. (2016). *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Supremasi. Vol. 2 No. 2.
- Neni Ruheni. (2014). *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, No. 3 Vol. 21.
- Subiyantana. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik*. Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2.
- Teresia Din. (2019). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 19 No. 2.